



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Siliwangi Pasir Ona Telp. (0252) 280786, 280911, PO.BOX 21
Rangkasbitung 42313

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

Nomor : 421.1/2016-Disdikbud/Kab/2016

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Tentang :

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TK AISYIYAH KECAMATAN BAYAH KABUPATEN LEBAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD, sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD, maka dalam menyelenggarakan proses pembelajaran harus memiliki Izin Pendirian melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.

Mengingat :

1. Undang – Undang nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4010);
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Lebak (lembaran daerah Kabupaten Lebak Tahun 2010 nomor 2)

Memperhatikan :

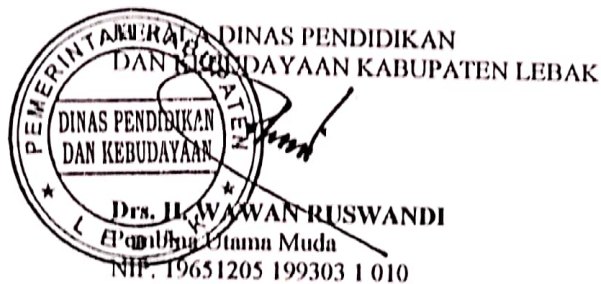
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
4. Surat dari Kepala TK Aisyiyah Kecamatan Bayah Nomor : 10/TK-HYH/X/2016, tanggal 3 Oktober 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK
5. Surat dari UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Bayah Nomor : 421.2/176-UPTD/Hyh/2016 Tanggal 5 Oktober 2016 tentang Surat Rekomendasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan izin Penyelenggaraan Sekolah Taman Kanak – Kanak (TK) di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak Tahun Ajaran 2016/2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian izin tersebut pada diktum kesatu keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Her Registrasi) setiap awal tahun ajaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Apabila di kemudian hari dalam hal Penyelenggaraan Pendidikan pada Sekolah yang bersangkutan tidak sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka pemberian izin akan ditinjau kembali.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal : 24 Oktober 2016



Tembusan :

1. Yth. Ibu Bupati Lebak
2. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Lebak
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten
4. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak
5. Yth. Kepala UPTD Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan

Lampiran Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

Nomor : 421 1/ 2016 -Disdikbud/Kab/2016

Tanggal 24 Oktober 2016

Perihal Pemberian Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan
Sekolah Taman Kanak - Kanak (TK) Swasta Kabupaten Lebak

Jenjang Pendidikan Sekolah Taman Kanak -Kanak (TK) Swasta di Lingkungan Dinas Pendidikan
dan Kebudayaan Kabupaten Lebak

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT	JENIS LAYANAN YANG DISELENGGARAKAN									
1	2	3	4									
	TK AISYIYAH	Kp. Pasirgombong Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten										
			NOMOR STATISTIK SEKOLAH (NSS) : <table><tr><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>2</td><td>8</td><td>0</td><td>2</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td></tr></table>	0	0	2	2	8	0	2	0	3
0	0	2	2	8	0	2	0	3	0	0	3	



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN LEBAK

Dr. H. WAWAN RUSWANDI
Bupati Lebak
NIP. 19651205 199303 1 010